



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 96 /KPTS/408.21/ 2014**

**TENTANO**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BELAH KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Membaca :**

- a. Surat Camat Donorojo Nomor 141/16/408.61/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal usulan pengunduran diri anggota BPD dan pengangkatan anggota BPD antar waktu
- b. Surat Ketua BPD Desa Belah Kecamatan Donorojo Nomor 001/BPD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Pergantian antar waktu BPD Desa Belah

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan **SUKARNO**, anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota BPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **SUKARNO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 23 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Bapcmas dan Pemd  
Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi  
Pemerintahan Umum Setda  
Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Camat Donorojo;  
5. Sdr. Kepala Desa Belah Kecamatan  
Donorojo;  
6. Sdr. Ketua BPD Desa Belah Kecamatan  
Donorojo;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.